



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Karya Jasa No. 10 Lubuk Pakam



RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2019 - 2024



Mendukung Visi Bupati Deli Serdang

“Mewujudkan Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan”

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vii
Bab I : Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok	13
2.1.2 Fungsi	13
2.1.3 Struktur Organisasi	14
2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4.1 Telaahan Renstra Kementrian	27
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
Bab III : Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.1.1 Permasalahan Bidang Penyehatan Lingkungan	29
3.1.2 Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman	31
3.1.3 Permasalahan Bidang Bangunan dan Gedung serta RTH	31
3.1.4 Permasalahan Bidang Pertanahan	32
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.2.1 Visi Kabupaten Deli Serdang	32
3.2.2 Misi Kabupaten Deli Serdang	33
3.2.3 Faktor Pendorong	35
3.2.4 Faktor Penghambat	35
3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga Renstra	36
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	38
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	41

Bab IV	: Tujuan dan Saran	43
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43
4.1.1	Tujuan	43
4.1.2	Sasaran	43
Bab V	: Strategi Dan Arah Kebijakan.....	45
5.1	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	45
5.1.1	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	45
5.1.2	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	46
5.1.3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman	48
5.1.4	Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Permukiman.....	49
5.2	Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Permukiman ...	51
Bab VI	: Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif.....	53
6.1	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong.....	53
6.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah....	54
6.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55
6.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57
6.5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58
6.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.....	59
6.7	Program Pengembangan Perumahan	59
6.8	Program Sistem informasi Pertanahan yang handal	61
6.9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	61
6.10	Program Pemanfaatan Ruang.....	62
6.11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	63
6.12	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	65
6.13	Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial	65
Bab VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
7.1.	Cakupan Pelayanan Air Minum.....	73
7.2.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	73
7.3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	74
7.4.	Ruang Terbuka Hijau	75
Bab VIII	: Penutup.....	78

Daftar Tabel

Tabel 2.1.3 Struktur Organisasi	16
Tabel T-C. 23	22
Tabel T-C. 24	24
Tabel 3.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan.....	30
Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran OPD	44
Tabel 7.1 Rasio pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan yang terlindungi	74
Tabel 7.2 Rumah Tinggal bersanitasi.....	75
Tabel 7.3 Rasio Rumah Layak Huni	75
Tabel 7.4 Luas RTH Publik	76
Table 7.5 Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang ..	77

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB I
PENDAHALUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten DeliSerdang tahun 2019-2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra ini juga memuat prioritas nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas nasional tersebut diantaranya, yang pertama adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang lain.

Pembangunan infrastruktur khususnya bidang perumahan dan permukiman merupakan salah satu pelayanan dasar yang mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat – pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan infrastruktur dasar permukiman.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi kepada Kepala Daerah terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik

dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari substansi dokumen – dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang - Undang No.01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
10. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2014 tentang Penerepan Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

27. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
32. Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik
33. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azasi Manusia : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara hieraki dijabarkan dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan – keputusan yang antara lain meliputi :

- a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi :
 - UU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - PP RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;
 - PERPRES 54 Tahun 2010 dan Perubahannya PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan
 - Pernaturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
 - Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 - Permen PU No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan
 - Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Sistem proteksi kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - Permen PU Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya
 - Permen PUPR No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
 - Permen PUPR No. 5 Tahun 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung
 - Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
 - Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung negara
 - Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- b. Perumahan dan Permukiman :
- UU RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah

- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Mendagri No. 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
- PERMEN PU Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- PERMEN PU Nomor 26/PRT/M/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Permen PUPR No. 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Permen PU no. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
- Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mencabut peraturan no. 1/PRT/M/2014 dan 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

c. Penyehatan Lingkungan :

- UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- PERMEN PUPR Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha
- Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri PU 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik
- PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 008 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

d. Ruang Terbuka Hijau :

- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Permen PU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau

- Permen PU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi
- Peraturan Menteri PU nomor 5 /PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan

e. Pertanahan :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden No.62 Tahun 2018 Tentang penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas sesuai dengan / di lihat dari prioritas program lima tahun kedepan (2019 – 2024).
- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah :

- a. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 lingkup Perumahan Permukiman, Penyehatan lingkungan, Bangunan dan Gedung serta Pertanahan.
- b. Menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya.
- c. Memudahkan pemahaman aparatur , masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Deli Serdang serta pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup PD dan antar PD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.
- d. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah ; sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sampai saat ini serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaah Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian PU; Telaah RTRW dan KLHS RPJMD; serta penentuan isu – isu strategis di bidang Perumahan dan Permukiman.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisi strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi tentang target dan capaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang masing-masing berdasarkan indikator kinerja utama.

Bab VIII Penutup

Pada Bab ini berisi ringkasan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;
- c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang memiliki *Core Area* dengan karakteristik khusus atau sasaran utama yang ingin dicapai sebagai suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan peran instansi pemerintah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya. *Core Area* dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut adalah melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanian.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang.


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dan 1 (satu) Kepala UPTD dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 3(tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Bina Program
3. Bidang Bangunan dan Gedung membawahi Membawahi 3(tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Pertamanan dan Arsitektur Kota
 - Seksi Gedung dan Bangunan Pemerintah
 - Seksi Pengendalian dan Tata Bangunan
4. Bidang Perumahan dan Permukiman Membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
 - Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan
 - Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
5. Bidang Penyehatan Lingkungan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Penanggulangan Genangan dan Banjir.
 - Seksi Pengelolaan Limbah dan Infrastruktur Persampahan.
 - Seksi Pengelolaan Air Minum.

6. Bidang Pertanahan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Inventarisasi dan Analisa Potensi tanah.
 - Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah dan Penatagunaan Lahan.
 - Seksi Sengketa Pertanahan dan Pengendalian Pemanfataan Tanah.
7. UPTD Air Limbah Domestik membawahi 1 (satu) Sub Bagian terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum UPTD

STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DELI SERDANG



Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi

2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mengacu pada :

- a. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. Perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu dan Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut mekanisme kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- a. Menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung visi misi Bupati Deli Serdang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilandasi dari hasil musrenbang desa, kecamatan , forum OPD, Reses DPRD, kebijakan berdasarkan study dan koordinasi pemerintah atasan dengan skala prioritas;
- c. Menyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan, Belanja Modal, Barang/jasa dan Belanja Pegawai serta Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan kegiatan Survey dan Pendataan, penyusunan design dan rencana anggaran biaya, rencana dan syarat – syarat kerja;
- e. Melaksanakan pembangunan gedung pemerintah, jalan lingkungan, drainase permukiman, sarana dan prasarana air bersih/air minum, prasarana dan sarana air limbah, sarana prasarana persampahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, maupun masyarakat melalui proses Pengadaan Barang Jasa baik lelang Umum, Penunjukan Langsung maupun Pengadaan Langsung;
- f. Melaksanakan pelayanan penyedotan lumpur tinja, dan operasional / pengelolaan TPA.
- g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan pembangunan / Rehabilitasi bangunan gedung Jalan Lingkungan, Drainase, Permukiman dan Sarana Air Minum/Air limbah;

- h. Melaksanakan pengawasan monitoring dan pelaporan mengenai izin bangunan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka Sumber Daya Manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai - pegawainya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdikan pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapan yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah harus menjadi saluran dan jembatan pengabdian dalam melaksanakan kepentingan umum dan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparatur pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi di kalangan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Dalam menjalankan tugas dan peran tersebut aparatur diharuskan selalu melakukan pengembangan sumber daya sesuai tuntutan zaman.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang profesional dalam pemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum di berbagai kalangan pemerintah saat ini baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah diklat guna mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan handal dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian (attitude) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan instansi.

Jumlah SDM per 31 Desember 2018 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah sebanyak 64 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsional jabatan, yaitu :

- Pejabat struktural : 21 orang
- Pejabat fungsional : - orang
- Tenaga teknis/administrasi : 46 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan, yaitu :

- Magister (S-2) : 3 orang
- Sarjana : 37 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 23 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : - orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan golongan, yaitu :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 42 orang
- Golongan II : 20 orang
- Golongan I : 1 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor

Bangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah bangunan permanen, terdiri dari :

- Gedung Kantor.
- Work Shop
- Musholla
- Doorsmer

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah, terdiri dari :

- Kendaraan roda 4, sebanyak 14 (empat belas) unit.
- Kendaraan roda 2, sebanyak 16 (Tujuh Belas) unit.
- Mobil Tinja, sebanyak 3 (tiga) unit.

3. Peralatan Kantor

Peralatan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah, terdiri dari :

- Laptop, sebanyak 19 (sembilan belas) unit.
- Komputer, sebanyak 41 (empat puluh satu) unit.
- Printer A3 dan A4, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit.
- Scanner, sebanyak 1 (satu) unit.
- Infocus, sebanyak 3 (tiga) unit.
- Theodolit sebanyak 1 (satu) unit
- GPS, sebanyak 10 (sepuluh) unit.
- Hammer test, sebanyak 4 (empat) unit.
- Kamera digital, sebanyak 4 (empat) unit.
- Kamera film sebanyak 4 (empat) unit
- Drone sebanyak 1 (satu) unit

Dan fasilitas kantor lainnya seperti lemari arsip, meja / kursi kerja, mesin penghitung uang, mesin penghancur kertas, mesin tik, tangga dan sound system portable.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi umum daerah saat ini khususnya prasarana dan sarana, perumahan dan permukiman masih jauh dari yang diharapkan dalam mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah berupaya untuk melakukan pelayanan dalam bidang perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan dan bangunan gedung adapun pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM dan target MDG,s periode 2014-2019 seperti pada **Tabel. T-C.23** berikut :

Tabel T- C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG																			
NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Satuan	Target IKK	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi																		
1	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong		m'	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.175,80	32.256,38	34.566,05	14.800,00	26.900,00	1,38	1,55	1,45	3,38	1,86
2	Saluran drainase/gorong-gorong dapat berfungsi dengan baik		m'	204.588,00	44.588,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.227,00	45.720,00	5.928,09	16.900,00	17.127,00	1,14	0,87	6,75	2,37	2,34
3	Jumlah Rumah tangga yang terlayani sanitasi		KK	2.600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	350,00	546,00	2.160,00	2.000,00	12,00	1,43	0,92	0,23	0,25
II	Cakupan Pelayanan Air Minum																		
1	Tersedianya sarana dan prasarana air minum		KK	74.000,00	11.760,00	13.000,00	18.200,00	21.000,00	21.800,00	14.030,00	8.511,00	7.393,00	3.850,00	5.800,00	0,84	1,53	2,46	5,45	3,76
III	Rasio Rumah Layak Huni																		
1	Terbangunnya rumah bagi masyarakat miskin		Unit	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	234,00	440,00	332,00	1,00	1,00	0,64	0,34	0,45
2	Terbangunnya jalan lingkungan		m'	225.000,00	42.730,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.270,00	65.127,00	42.446,00	32.211,00	11.050,00	23.700,00	0,66	1,06	1,40	4,07	1,99
IV	Jumlah gedung kantor yang terbangun																		
1	Terbangunnya gedung kantor dan badan		Unit	15,00	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00	7,00	12,00	18,00	11,00	4,00	0,57	0,17	0,17	0,27	0,75
V	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan																		
	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah		Unit/Truck	56,00	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	4,00	4,00				0,40	0,40
			Unit/Bulldozer	2,00	2,00					-	-	-	-	-					
			Unit/Excavator	2,00	2,00					-	-	-	1,00	-	-			-	
			Unit / TPS 3R	6,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	2,00	-				2,00	
			Lokasi / Pencadangan		-	1,00				-	-	-	-	-					
			Unit / TPA	2,00	-	1,00		1,00		-	-	-	-	-					
			Unit / Mobil Tinja		-		1,00		1,00	-	-	-	-	-					
			Unit / Becak	16 becak	16,00					-	-	-	-	-					

Hasil Evaluasi menunjukkan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada melebihi target dan ada pula yang tidak mencapai target kinerja. Kegiatan yang mencapai target kinerja adalah penyediaan Prasarana dan sarana air limbah, fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat kurang mampu, kegiatan penyediaan prasarana dan sarana aparatur serta kegiatan dalam rangka keagamaan, serta ditambah dengan kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi kewenangan baru perangkat daerah yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Meski bukan merupakan target MDG's namun Kegiatan-kegiatan ini diperlukan untuk mendukung Visi Bupati Deli Serdang yaitu “Deli Serdang yang maju dan Berdaya saing dengan masyarakatnya yang Religius dan bersatu dalam Kebhinekaan” yang diwujudkan dalam misi ke-4 meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran social kemasyarakatan dan budaya daerah dengan membangun/memperbaiki rumah ibadah, mewujudkan misi ke 3 “mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dengan membangun Pusat Pengembangan Produk Unggulan serta perwujudan misi ke 2 yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan menata kembali Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di kabupaten Deli Serdang seperti Taman Buah Lubuk Pakam yang telah menjadi pusat bermain ramah anak dan wisata kota.

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target diantaranya kegiatan pembangunan saluran darinase/gorong-gorong, Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyediaan prasarana dan sarana persampahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadi gap antara target dan capaian adalah kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor internal dan faktor eksternalnya adalah pelayanan air minum belum sepenuhnya memanfaatkan jaringan perpipaan yang telah terbangun serta ketidaktersediaan anggaran yang mencukupi untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan pada hasil kinerja periode sebelumnya tidak semua target capaian kinerja tercapai namun kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama pada prinsipnya terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia

Tabel T-C.24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke - (x 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - (x 1000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran(%)	Realisasi
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Perumahan																	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong																	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	53.378.550,00	55.000.000,00	58.000.000,00	61.000.000,00	64.000.000,00	31.266.556,00	21.003.864,00	32.724.505,00	19.416.071,00	-	0,59	0,38	0,38	0,32	-	3,04	0,33
	Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong - gorong	14.671.800,00	14.000.000,00	14.400.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	10.033.069,00	12.887.308,00	2.966.155,00	10.144.140,00	-	0,68	0,92	0,92	0,68	-	2,73	0,64
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah																	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat	46.948.000,00	52.000.000,00	72.800.000,00	84.000.000,00	91.560.000,00	11.542.931,00	7.497.439,00	71.397.197,00	17.723.444,00		0,25	0,14	0,14	0,85	-	10,76	0,28
	Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	485.205,00	3.083.686,00	7.054.436,00	18.118.550,00		0,16	1,03	1,03	2,14	-	5,00	0,87
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																	
	Pembangunan Gedung Kantor	915.700,00	11.000.000,00	11.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	701.385,00	3.688.221,00	16.324.799,00	19.569.662,00		0,77	0,34	1,47	3,16	-	44,14	1,15
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	309.700,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00	400.575,00	351.550,00	49.280,00	1.835.000,00		0,77	1,00	0,12	4,37	-	13,01	1,25
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	12.374.100,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	4.361.282,00	4.519.889,00	3.247.438,00	8.973.183,00		2,84	0,60	0,41	1,06	-	4,04	0,98
	Program Pengembangan Perumahan																	
	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	2.325.000,00	2.430.000,00	2.550.000,00	2.625.000,00	2.700.000,00	1.966.514,00	2.389.035,00	6.212.772,00	7.426.726,00		0,85	0,98	2,44	2,83	-	5,16	1,42
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	22.434.000,00	24.300.000,00	25.425.000,00	26.550.000,00	29.307.000,00	33.029.108,00	30.491.396,00	24.838.780,00	14.674.045,00		1,47	1,25	0,98	0,55	-	5,01	0,85
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	39.611.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	7.590.291,00	1.577.380,00	1.993.650,00	10.038.335,00		0,19	0,07	0,13	0,63	-	(22,72)	0,20

Dari pengamatan realisasi terhadap anggaran, beberapa kegiatan tidak mencapai target anggaran dan beberapa kegiatan anggarannya melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 rasio antara anggaran dan realisasi dapat dikatakan cukup baik hal ini dapat dilihat dari proporsi anggaran dan realisasi yang mendekati seimbang. Pada tahun 2018 terjadi pergeseran yang sangat signifikan dimana anggaran kegiatan terserap pada beberapa kegiatan saja yaitu kegiatan Pembangunan Gedung, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Fasilitas dan Stimulasi Rumah Masyarakat Kurang Mampu. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam hal penganggaran di mana di satu sisi ingin mewujudkan pelayanan dasar sesuai dengan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di sisi lain dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diantaranya pembangunan gedung kantor pemerintah dan gedung lainnya, sarana ibadah serta Penataan RTH Publik dalam mendukung program Deli Serdang Berseri yang juga merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang untuk menjalankan fungsi – fungsi seperti diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024, serta berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta tantangan dalam pencapaian visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.

2.4.1 Telaahan Rentra Kementerian

Dari Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada beberapa tantangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
- b. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
- c. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
- d. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal;
- e. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan; dan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.
- f. Masih Banyaknya Perumahan-perumahan yang belum menyerahkan PSU untuk menjadi Aset Pemkab
- g. Pertumbuhan Permukiman yang pesat yang harus diimbangi dengan Prasarana dan sarana permukiman
- h. Pembebasan Tanah HGU/Eks HGU guna pemanfaatan lahan
- i. Tantangan penyediaan air minum dan sanitasi bertambah dengan adanya SDGs, yaitu sumber air yang aman
- j. Keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni

Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ada beberapa tantangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih Banyaknya masyarakat yang enggan menyambung pipa sambungan rumah demi mendapatkan air minum yang aman,
- Masih kurangnya rumah tinggal yang melakukan sedot tinja karena masih rendah hal ini disebabkan kualitas sanitasi tidak baik (tidak kedap). Akibat dari sanitasi yang tidak baik dapat mencemari air dan tanah di sekitarnya. Jarak antar septik tank dan sumber air kurang dari 10 m juga dapat menyebabkan sumber air tercemar oleh limbah septik tank.
- Minimnya lahan menyebabkan RTH Publik tidak menjangkau seluruh kawasan permukiman yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan seperti rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan diperkotaan.
- Sistem drainase yang ada masih menampung limbah rumah tangga maupun limbah dari septik tank. jika terjadi genangan menyebabkan timbulnya bibit-bibit penyakit yang mudah menyebar sehingga berakibat pada kesehatan lingkungan masyarakat.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang sangat luas yang beberapa Kecamatannya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara serta adanya Bandara Internasional yang berada di Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tentu akan menambah perkembangan khususnya desa-desa disekitar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu dibutuhkan sarana dan prasarana dasar yang tentu menciptakan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal penyediaan Prasarana dan sarana Indfraturktur dasar permukiman.

Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari infrastruktur Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Rumah Layak Huni, Penyediaan Sarana Air Minum, Air Bersih dan sanitasi, Prasarana Sarana Utilitas Permukiman serta Ruang Terbuka Hijau Publik yang semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Melihat besar dan luasnya Kabupaten Deli Serdang serta perkembangannya maka diperlukan anggaran yang tidak sedikit dan arahan perkembangan dipusatkan pada daerah sekitar pusat ekonomi dan bisnis dan kawasan bandara.

Berikut Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Tahun ke depan :

1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong : 102.220 m’
2. Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong – Gorong : 131.200 m’
3. Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih : 22.650 KK
(Pengolahan , Distribusi)
4. Pembangunan Sanitasi
(IPAL, Tangki, septik Individual) : 20.140 KK
5. Peningkatan Kualitas RTLH : 1400 unit
6. Terbangunnya jalan lingkungan : 56.700 m’
7. Tersedianya Alat-alat berat pengangkut sampah : 50 unit
8. Penyediaan Prasarana dan sarana persampahan : 50 Unit
9. Pembangunan Gedung Kantor : 15 Unit
10. Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana
Dalam rangka kegiatan keagamaan
(Pembangunan Tempat Ibadah, Bangunan MTQ) : 75 Unit
11. Pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui UPTD Air Limbah Domestik yang direncanakan sebanyak 500 kali Penyedotan.

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.

Dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan, kondisi saat ini lebih banyak dihadapkan pada kebutuhan penyediaan infrastruktur permukiman terutama dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Bentuk – bentuk program penanganan kawasan permukiman perdesaan selama ini diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman maupun prasarana pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan.

3.1.1 Permasalahan Bidang Penyehatan Lingkungan

1. Cakupan pelayanan Air minum masih rendah, di Kabupaten Deli Serdang penyediaan air minum (SPAM) yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang dan PDAM Tirta Deli masih belum menjangkau keseluruhan Perkotaan dan Perdesaaan. Untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh PDAM maka SPAM dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat secara swadaya berupa sumur gali, sumur pompa dan sumber mata air lain.

Pelayanan air minum bukan perpipaan , pada beberapa daerah kecamatan dan perdesaan masih dalam keadaan terlindungi dari pencemaran air seperti air bekas pakai, kandungan logam berbahaya, bakteri dan air asin yang masih dikategorikan layak konsumsi. Berikut tingkat pelayanan air

minum yang aman baik perpipaan maupun bukan perpipaan yang terlindungi di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebesar 74,5%.

2. Pelayanan persampahan perkotaan dibagi dua kewenangan untuk pelayanan persampahan dari rumah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengelolaan operasional TPA menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan penyediaan Infrastruktur persampahan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang. Keberadaan TPA selain menampung timbulan sampah, juga meminimalisasi bahaya akibat penimbunan sampah tersebut, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Berikut adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana persampahan sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	2018	2019
1.	TPA (Unit)	2	2
2.	TPS 3R (Unit)	3	3
3.	TPS (Unit)	60	60
4	Truck Sampah (unit)	473	507

Tabel 3.1 jumlah sarana dan prasarana persampahan

3. Dari data yang ada rumah tinggal bersanitasi baik dengan berseptictank pribadi maupun komunal / MCK bersama pada tahun 2019 sebesar 387.659 rumah tinggal atau sekitar 84 %. Sekalipun sudah memiliki septictank namun kondisinya masih banyak yang belum memenuhi standar seperti belum kedap air dan ber SNI sehingga masih mencemari lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pelayanan masyarakat dalam penyedotan lumpur tinja yang dikelola ke IPLT.
4. Dalam upaya pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Deli Serdang masih bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pertumbuhan rumah tinggal penduduk yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kurangnya kepedulian warga dalam Pemeliharaan drainase serta ketersediaan alokasi anggaran

menambah kompleksitas permasalahan banjir dan genangan air. Kondisi eksisting drainase sampai dengan tahun 2019 sebesar 61,93%.

3.1.2 Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Kawasan/lingkungan kumuh di Kabupaten Deli Serdang berkembang seiring dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan pendapatan yang tidak merata serta ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni yang memenuhi standar serta Terbatasnya prasarana sarana dasar baik diperkotaan maupun perdesaan serta minimnya pelayanan infrastruktur. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang juga menjadi salah satu penyebab tidak tertatanya permukiman dengan baik. Karena itu, peran Pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mempedomani Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pengendalian untuk menjalankan penataan ruang yang sesuai dengan RTR. Gambaran fungsi tata ruang yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang, meliputi penegakan ketertiban, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai permukiman yang tertata baik.
2. Jalan lingkungan yang belum memadai merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan infrastruktur permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bertanggung jawab dalam menyediakan akses jalan lingkungan. Saat ini Panjang Jalan lingkungan dalam keadaan baik masih mencapai 70,17 %.

3.1.3 Permasalahan Bidang Bangunan dan Gedung

1. UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Sebagai operasionalisasi amanat ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan Perda Bangunan

Gedung yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Tanpa Perda Bangunan Gedung penyelenggaraan Bangunan Gedung kurang optimal, tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang ber-IMB;

2. Masih terdapat Gedung Kantor Pemerintah yang belum memenuhi standar dan kurang layak pakai serta kurang responsive gender juga merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Pemenuhan gedung kantor sangat dibutuhkan guna mendukung kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
3. Di samping penyelenggaraan bangunan gedung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga turut mendukung perluasan ruang terbuka hijau melalui kegiatan Penataan RTH. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan proporsi luas RTH publik yang baru mencapai 12%, masih dibawah aturan UU Penataan Ruang yang mengamanatkan luas ruang terbuka publik minimal 20% ditambah ruang terbuka privat minimal 10%.

3.1.4 Permasalahan Bidang Pertanahan

Beberapa Isu/permasalahan terkait bidang pertanahan antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya penyediaan lahan/tanah untuk kebutuhan pembangunan baik daerah maupun pusat.
2. Perlunya inventarisasi status lahan Eks HGU dan HGU PTPN dan mendorong percepatan penetapan status lahan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi Kabupaten Deli Serdang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Deli Serdang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024

VISI KABUPATEN DELI SERDANG
***DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM
KEBHINEKAAN***

3.2.2 Misi Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang maka misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
3. **Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;**
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.

Telaah terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.

Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase rumah tinggal bersanitasi
- Rasio rumah layak huni
- Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum
- Persentase Areal Kawasan Kumuh

Tujuan : Mewujudkan Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan dasar permukiman dan pelayanan persampahan dengan indikatornya sebagai berikut :

- Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

- Meningkatnya kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah serta penataan bangunan dan lingkungan

- Jumlah bangunan gedung yang terbangun/terpelihara
- Jumlah bangunan yang sesuai dengan peruntukannya

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dan clean government

Sasaran :

- Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2.3 Faktor Pendorong

1. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
3. Hasil studi dan dokumen – dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia
7. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk – produk perencanaan
8. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

3.2.4 Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya
2. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
3. Belum lengkapnya basis data untuk masing – masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang
4. Pemahaman yang terbatas dari masyarakat dalam pembangunan khususnya bidang permukiman.
5. Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial ekonomi, dan budaya

Dengan melihat faktor - faktor di atas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan menempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan
2. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
3. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kerja, alat bantu kerja yang baik
4. Melaksanakan survey dan pemetaan untuk melengkapi data yang dibutuhkan setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunan beberapa bidang
5. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi
6. Melaksanakan proses pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik untuk mendukung tercapainya hasil pembangunan yang baik.

3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah naungan 2 (dua) Direktorat Jenderal Kmenterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jendra Cipta Karya, Adapun Visi tersebut adalah :

Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

"Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang

Layak Huni".

Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakarya yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.””

Dalam mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan;
2. Mempercepat penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai untuk mendukung layanan infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
3. Mempercepat penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung pemanfaatan teknologi dan industri konstruksi yang berkualitas untuk pembangunan perumahan dalam rangka keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan Negara, dan daerah pasca bencana/konflik dan kawasan maritim/nelayan dalam kerangka NKRI;
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal;
5. Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2020-2024.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan cipta karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian;
3. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM;
4. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Kebijakan/rencana/program RTRW Kabupaten Deli Serdang ini dapat dibagi menjadi empat yakni perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, perwujudan rencana kawasan strategis, dan perwujudan

pemanfaatan ruang. Berikut ini merupakan rencana/program RTRW Kabupaten Deli Serdang :

1. Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

a. Sistem Persampahan

Rencana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan TPA STM Hilir dan Pembangunan TPA Namorube Julu Kec. Kutalimbaru
- Membangun TPS 3R untuk mengumpulkan dan mengurangi sampah ke TPA

b. Sistem Drainase Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi masalah genangan air terutama di kawasan perkotaan, padat penduduk dan atau rawan banjir;
- Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
- Pengembangan sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air.

c. Sistem Sanitasi

Rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- Sistem tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik (limbah manusia).
- Sistem pelayanan septik tank kolektif (sistem off-site) dikembangkan pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan kawasan komersil.

- Sistem septik tank individu (sistem on-site) dikembangkan pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar, sedangkan untuk perumahan tipe kecil digunakan sistem pelayanan septik tank individu ataupun kolektif dengan memperhatikan kesepakatan dan kemampuan dari masyarakat.
- Sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air.
- Sistem komunal untuk kawasan perumahan padat perkotaan, kompleks maupun perumahan yang dikembangkan oleh para developer real estate.
- Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil.
- Pengembangan Pengelolaan Limbah bergerak (IPAL Mobile) pada daerah industri, terutama meliputi wilayah kawasan cepat tumbuh dan kawasan perkotaan, yaitu Kecamatan Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, Sunggal dan Pantai labu serta Beringin.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan/prasarana lainnya adalah rencana air bersih. Tujuan pengembangan prasarana penyediaan air bersih adalah :

- Melayani wilayah perkotaan dengan produksi tinggi.
- Menciptakan tarikan perkembangan wilayah.
- Melayani wilayah-wilayah dengan ketersediaan air yang terbatas (tidak mencukupi kebutuhan).

Rencana penyediaan air bersih untuk Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

- Sistem sambungan halaman (kran/hidran umum) dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani daerah diluar kawasan perkotaan. Daerah ini meliputi daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengelolaannya dapat dilakukan oleh PDAM sendiri atau di serahkan kepada masyarakat setempat dengan membentuk kelompok pemakai air.
- Sistem penyediaan air bersih non PDAM dari pemerintah maupun dengan swadaya murni dari masyarakat, sistem ini direncanakan untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan dari PDAM, terutama untuk wilayah perdesaan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari RTRW, KLHS serta melihat Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka isu – isu strategis yang ada di bidang perumahan, dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan air minum belum menjangkau seluruh kawasan permukiman.
2. Kawasan/lingkungan kumuh tumbuh seiring dengan pertambahan penduduk yang pesat di kawasan-kawasan yang dekat dengan pusat ekonomi serta pendapatan masyarakat yang belum merata.
3. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.
4. Genangan air/banjir pada kawasan permukiman disebabkan saluran drainase yang belum memadai.
5. Perlunya Infrastruktur persampahan yang memadai untuk mengatasi permasalahan sampah di perkotaan
6. Akses sanitasi masyarakat belum layak yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tangki septik ber-SNI kedap air dan masih terdapat perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
7. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan menjaga sarana dan prasarana permukiman masih rendah.
8. Bangunan gedung kantor pemerintah diharapkan dapat memenuhi standar bangunan dan responsive gender.

9. Perlunya Ruang Terbuka Hijau (Publik) untuk menjaga kualitas lingkungan kota dan sebagai wisata kota.
10. Banyaknya tanah eks-HGU PTPN di daerah Kab. Deli Serdang yang status kepemilikannya belum jelas.
11. Bank Tanah untuk kebutuhan pembangunan hingga beberapa periode pembangunan ke depan belum tersedia.
12. Sejak 2017 sampai 17 tahun kedepan setiap wilayah perkotaan harus sudah menggunakan System Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) sesuai Permen PU No. 4 tahun 2017.

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya.

Adapun tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
2. Mewujudkan Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis good governance dan clean governance.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai;
2. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman dan infrastruktur persampahan;
3. Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Publik;
4. Meningkatnya kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan
5. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
7. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan daerah.

Berdasarkan pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan OPD seperti disajikan pada tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan nya infrastruktur Dasar Permukiman	Cakupan pelayanan air minum	76,5 %	77,5 %	78,5 %	75 %	80 %
2			Persentase rumah tinggal bersanitasi	85,5 %	86 %	87 %	88 %	90 %
3			Persentase areal Kawasan kumuh	0,16 %	0,15 %	0,14 %	0,13 %	0,12 %
4		Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	15,3 %	15,8 %	16,6 %	17,5 %	18,3 %

Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran OPD

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

5.1.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum (KSNP-SPAM) yaitu :

Kebijakan 1 : Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

Strategi :

- Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap daerah;
- Mengembangkan asset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan;
- Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi;
- Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
- Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Kebijakan 2 : Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal.

Strategi :

- Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi;
- Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum;
- Meningkatkan kemampuan finansial PDAM.

Kebijakan 3 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang–undangan.

Strategi :

- Memperkuat peran dan fungsi pengelola, operator dalam pengembangan SPAM;
- Menerapkan prinsip–prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance terutama untuk penyelenggara/operator SPAM;
- Melengkapi produk–produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM.

5.1.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan didasari peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu :

Kebijakan 1 : Pengurangan timbunan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya

Strategi :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R;
- Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R;
- Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan).

Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

Strategi :

- Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah;
- Menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum;
- Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan;
- Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat;
- Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Strategi :

- Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota / Kabupaten;
- Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan;
- Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan;
- Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan;

- Mengembangkan TPA dari Sanitary Landfill (SLF) / Controlled Landfill (CLF);
- Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
Strategi :

- Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola;
- Meningkatkan kinerja institusi pengelola;
- Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan;
- Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan.

Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
Strategi :

- Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran;
- Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

5.1.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Permukiman (KNSP-SPALP) yaitu :

Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat

Strategi :

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on-site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site) di kawasan perkotaan.

Kebijakan 2 : Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Strategi :

- Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman

Strategi :

- Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
- Menyebarkan informasi peraturan perundang terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
- Menerapkan peraturan perundangan

Kebijakan 4 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman

Strategi :

- Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman di tingkat masyarakat;
- Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman daerah;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- Mendorong peningkatan kemauan politik para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman

Strategi :

- Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
- Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dan provinsi yang disepakati bersama.

5.1.4 Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Permukiman

Kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman didasari Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) Nomor : 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) yaitu :

Kebijakan 1 : Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama

Strategi :

- Pengembangan peraturan perundang – undangan dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan, penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
- Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif
- Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan

Kebijakan 2 : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Strategi :

- Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
- Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin berpenghasilan rendah
- Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat
- Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan
- Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
- Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusakan sosial

- Pengelolaan gedung dan rumah negara

Kebijakan 3 : Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat.

Strategi :

- Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
- Penataan / kawasan permukiman prioritas guna mendukung jati diri pemenuhan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
- Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan permukiman

5.2 Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Permukiman

Kebijakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman diarahkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten Deli Serdang yang harus disiapkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman secara multi sektor, multi sumber dana dan multi tahun. Multi sektor dimaksudkan adalah untuk memadukan sumber dana pusat, provinsi, daerah, swasta dan masyarakat. Multi tahun ini dimaksudkan adalah untuk memadukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan infrastruktur permukiman dalam kurun waktu lima tahun.

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah Daerah Bidang Perumahan dan Permukiman adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah;
2. Mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu, sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
3. Mendorong infrastruktur perumahan dan permukiman di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan daerah dan pemerataan pembangunan;
4. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun

Sedangkan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur dibagi menjadi 4 Sektor yaitu Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP).

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator dan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang menetapkan Rencana Program, Kegiatan dan pagu indikatif dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019.

6.1 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong

Kabupaten Deli Serdang pada saat dengan tingkat kepadatan penduduk sedang belum memiliki saluran drainase permukiman yang memadai. Dalam kurun waktu 5 tahun (2019 – 2024) ditargetkan luas gennagan berkurang.

Untuk mewujudkan target pembangunan pada program pembangunan saluran drainase/gorong–gorong dilaksanakan melalui kegiatan berikut :

1. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong–gorong dengan indikator output-nya jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong – gorong sebanyak 5 dokumen dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 3.905.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun
2. Pembangunan saluran drainase/gorong–gorong dengan indikator output-nya terbangunnya saluran drainase sepanjang 162.880 m’ untuk mencapai target tersebut membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 204.200.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator outcome-nya tersedianya dokumen monitoring dan pelaporan pembangunan drainase selama 5 tahun membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 237.800.000,-
4. Rehabilitasi saluran drainase / gorong – gorong dengan indikator output-nya terpelihara saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 85.600 m’ untuk

mencapai target tersebut membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 60.200.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun.

5. Pemeliharaan saluran drainase / gorong – gorong dengan indikator output-nya terpelihara saluran drainase/gorong-gorong selama 12 bulan untuk mencapai target tersebut membutuhkan pendanaan sebesar Rp.61.900.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun.

6.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk membantu kesadaran masyarakat dalam mengatasi sanitasi. Peran serta masyarakat melalui program SANIMAS dalam meningkatkan dan keberhasilan lingkungan desa ini menjadi penting dan utama sebagai keberhasilan program dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Untuk mewujudkan target program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Limbah dengan indikator output-nya jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air minum sebanyak 25 dokumen dengan membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 7.500.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun
2. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat dengan indikator output-nya jumlah RT yang mendapat akses air minum/air bersih untuk 30.830 KK target tersebut membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 192.844.000.000,- dalam kurun waktu 5 tahun
3. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan indikator output-nya tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana air minum yang baik selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 17.090.000.000,-
4. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan indikator output-nya tersedianya sarana dan prasarana sanitasi baik bagi kebersihan lingkungan untuk 12.430 KK target tersebut membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 76.130.000.000,-

5. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah dengan indikator output-nya jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara selama 5 Tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 2.687.400.000,-
6. Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik dengan indikator output-nya jumlah penyedotan lumpur tinja sebanyak 2.050 Trip dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 8.131.000.000,-
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator outcome-nya jumlah laporan kegiatan air minum dan air limbah sebanyak 5 dokumen selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 241.600.000,-

6.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum dan juga kepentingan masyarakat keseluruhan. Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Fungsi administrasi di perkantoran seringkali dianggap sesuatu yang mudah, akan otomatis dapat dilakukan oleh semua orang sehingga seringkali keberadaannya tidak dikelola dengan perencanaan yang baik. Bagian administrasi di perkantoran memegang peranan yang sama penting dibagian yang lainnya. Mereka harus dibekali skill dan kemampuan yang cukup dibagiannya. Selain itu mereka harus pula mempunyai pandangan yang positif terhadap pekerjaan dan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya menjadi terus lebih baik.

Untuk mewujudkan target program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator output-nya terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan internet selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 226.000.000,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan indikator outcome-nya terlaksananya honor panitia pelaksana kegiatan selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 3.282.300.00,-

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan indikator outcome-nya tersedianya jasa kebersihan kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 1.231.000.000,-
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan indikator output-nya terlaksananya perbaikan peralatan kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 219.800.000,-
5. Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator output-nya tersedianya alat tulis kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,-
6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan indikator outcome-nya tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 253.600.000,-
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator outcome-nya tersedianya komponen instalasi listrik selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 364.700.000,-
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator outcome-nya tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 206.400.000,-
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan indikator outcome-nya tersedianya peralatan tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 333.000.000,-
10. Penyediaan makanan dan minuman dengan indikator outcome-nya tersedianya makan dan minum tamu, keperluan kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 504.000.000,-
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dengan indikator outcome-nya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 3.580.900.000,-
12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dengan indikatornya output-nya tersedianya jasa administrasi kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 3.085.800.000,-

13. Penyediaan jasa publikasi kantor dengan indikator outcome-nya tersedianya pelayanan proses pemilihan penyediaan barang dan jasa selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 952.100.000,-

6. 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan program yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan target program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung kantor dengan indikator output-nya terbangunnya gedung kantor yang nyaman sebanyak 15 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 115.326.000.000,-
2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional dengan indikator output-nya tersedianya kendaraan dinas sebanyak 2 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 600.000.000,-.
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan output-nya tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak sebanyak 10 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 812.500.000,-
4. Pengadaan Mebeleur dengan indikator jumlah pengadaan meubeleur sebanyak 1000 unit selama 5 tahun guna pemenuhan mebeleur gedung-gedung baru pemerintah dan gedung kantor Dinas perumahan dan kawasan permukiman dengan membutuhkan pembiayaan sebesar 2.350.000.000
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator output-nya tersedianya dokumen monitoring dan pelaporan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 349.600.000,-
6. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan indikator output-nya terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 1.315.000.000,-

7. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan indikator outcome-nya terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 3.947.100.000,-
8. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor dengan indikator output-nya terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 170.500.000,-
9. Peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keagamaan dan kebangsaan dengan indikator outcome-nya jumlah kegiatan dalam rangka keagamaan dan jumlah sarana ibadah yang terpelihara dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 38.400.000.000,-
10. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas dengan indikator output-nya terlaksananya rehab rumah dinas jabatan sebanyak 15 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 11.082.000.000,-
11. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dengan indikator output-nya terlaksananya rehab kantor dinas/badan sebanyak 24 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 45.100.000.000,-

6.5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Upaya disiplin pegawai menyangkut penetapan jam kerja, disiplin berpakaian, disiplin pelaksanaan pekerjaan, dan peraturan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh para pegawai selama dalam organisasi/instansi.

Untuk mewujudkan target program peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan indikator outcome-nya tersedianya pakaian dinas sebanyak 990 Stel dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 705.400.000,-

6.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan *system pertanggungjawaban* yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Untuk mewujudkan target program peningkatan disiplin aparaturnya dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator output-nya tersedianya dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah sebanyak 35 set dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 2.355.400.000,-
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator output-nya tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 set dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 545.000.000,-
3. Penyusunan RKA SKPD dengan indikator outputnya tersedianya dokumen pelaksanaan Anggaran sebanyak 15 Dokumen selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 1.096.700.000,-
4. Forum SKPD dengan indikator output-nya tersedianya daftar prioritas kegiatan tahun berikutnya selama 1 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-

6.7 Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarannya perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar. Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah. Untuk mewujudkan kondisi yang betul - betul kondusif diperlukan satu kesatuan langkah antara

kegiatan pemerintah sehingga dapat saling menunjang, saling mengisi, serta saling melengkapi satu dengan yang lain.

Untuk mewujudkan target program pengembangan perumahan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan indikator output-nya tersedianya dokumen perencanaan permukiman sebanyak 5 dokumen selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan indikator outcome-nya terbangunya rumah sederhana layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 1250 unit dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 25.400.000.000,-
3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan indikator output-nya antara lain :
 - Panjang jalan lingkungan yang terbangun sepanjang 56.700 m' dan jumlah kawasan prioritas pusat permukiman sebanyak 20 lokasi dalam kurun waktu 5 tahun membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 153.800.000.000,-
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat indikator output-nya terpeliharanya jalan lingkungan selama 5 Tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 36.700.000.000
5. Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan indikator output-nya panjang jalan lingkungan yang di rehabilitasi selama 5 Tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 50.650.000.000
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator output-nya Tersedianya dokumen monitoring dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dengan selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 242.800.000,-

6.8 Program Sistem informasi Pertanahan yang handal

Sistem Informasi pertanahan merupakan langkah untuk memetakan tanah tanah yang akan menjadi aset daerah yang merupakan HGU dan eks HGU sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi RTRW untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Sistem Informasi pertanahan yang handal dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal dengan indikator output-nya tersedianya perencanaan dan hasil pemetaan dalam bentuk aplikasi sebanyak 10 Dokumen selama 5 tahun yang membutuhkan pembiayaan Rp.13.830.000.000,-

6.9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan dan pemanfaatan RTH sangat penting di Kawasan Perkotaan, yang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi masyarakat untuk tempat rekreasi dan olahraga. Selain itu RTH berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau.

RTH Ruang Terbuka Hijau yang di kelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah RTH Publik yaitu RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan. Penyediaan RTH memiliki tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.

2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Untuk mewujudkan target program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan RTH dengan indikator output-nya tertatanya RTH Publik sebanyak 129 lokasi dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 115.550.000.000,-
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator output-nya tersedianya dokumen monitoring dan pelaporan kegiatan RTH selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,-

6.10 Program Pemanfaatan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan penambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang, suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar penduduk mapun antar kepentingan pembangunan. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas maupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan maupun perdesaan perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Untuk terwujudnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan, mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan dan IMB merupakan salah satu instrument dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. IMB memiliki fungsi mengatur implementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dari hal – hal yang tidak diinginkan melalui standar – standar yang ditetapkan dalam IMB.

Untuk mewujudkan program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan ruang dengan indikator output-nya tersedianya laporan kebijakan tata bangunan selama kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 3.577.000.000,-
2. Survey dan pemetaan dengan indikator outpute-nya tersedianya dokumen data dan study untuk penyusunan kebijakan sebanyak 5 dokumen dalam kurun waktu 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 2.495.000.000,-

6.11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih terbatas. Paradigma pengelolaan persampahan saat ini yaitu masih “kumpul-angkut-buang” , dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh

yang harus dibuang. Cara pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan mitra / peran investor / dunia usaha dalam pengolahan sampah.

Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama, maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggungjawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas. Perlu diingat bahwa alam ini bukan warisan nenek moyang kita tapi merupakan titipan untuk anak cucu kita kelak. Pembangunan dalam upaya peningkatan penyehatan lingkungan meliputi membangun saluran drainase dan gorong – gorong untuk memperkecil genangan banjir dan limbah domestik keluarga, dan membangun sarana dan prasarana persampahan TPA, mobil pengangkutan, operasional dan sosialisasi pelaksanaan.

Untuk mewujudkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan indikator output-nya tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang meliputi :
 - Pengadaan mobil truck sampah sebanyak 5 unit dalam kurun waktu 5 tahun
 - Pengadaan TPA sebanyak 1 Lokasi dalam kurun waktu 5 tahun
 - Pengadaan Buldozer dan Excavator sebanyak 2 unit dalam kurun waktu 5 tahun
 - Tersedianya 6 (enam) Lokasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)Dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 55.400.000.000,-
2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan indikator output-nya terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan sampah selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 5.067.300.000,-
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator output-nya tersedianya dokumen monitoring dan pelaporan pengelolaan persampahan

selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 240.900.000,-

6.12 Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah

1. Penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan indikator output-nya jumlah lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000.000,-

6.13 Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dengan indikator outcome-nya jumlah rumah korban bencana alam yang tertangani sebanyak 150 unit selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 5.590.000.000,-
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan indikator output-nya Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi sebanyak 150 unit selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 5.590.000.000,-
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator output-nya Jumlah laporan kegiatan perbaikan perumahan akibat bencana alam /relokasi program pemerintah daerah selama 5 tahun dengan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 241.600.000,-

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 - 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Kode Kegiatan		Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Barangkat Daerah Perangung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.04.1.04.0	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.422.500.000		2.665.100.000		2.982.400.000		3.240.400.000		3.579.200.000		14.839.600.000	
1.04.1.04.1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan internet yang terbayar	12 Bulan	12	37.000.000	12	40.700.000	12	44.800.000	12	49.300.000	12	54.200.000	12,00	226.000.000	
1.04.1.04.1	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	537.600.000	12	591.400.000	12	660.500.000	12	715.600.000	12	787.200.000	12,00	3.282.300.000	
1.04.1.04.1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	201.600.000	12	221.800.000	12	244.000.000	12	268.400.000	12	295.200.000	12,00	1.231.000.000	
1.04.1.04.1	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja kantor	12 Bulan	12	35.600.000	12	39.200.000	12	43.800.000	12	48.200.000	12	53.000.000	12,00	219.800.000	
1.04.1.04.1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor untuk kegiatan dinas	12 Bulan	12	98.300.000	12	108.100.000	12	118.900.000	12	130.800.000	12	143.900.000	12,00	600.000.000	
1.04.1.04.1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang osakan untuk keperluan dinas	12 Bulan	12	41.500.000	12	45.700.000	12	50.300.000	12	55.300.000	12	60.800.000	12,00	253.600.000	
1.04.1.04.1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan alat - alat komponen listrik dan jaringan untuk pemeliharaan fasilitas kantor	12 Bulan	12	59.700.000	12	65.700.000	12	72.300.000	12	79.500.000	12	87.500.000	12,00	364.700.000	
1.04.1.04.1	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Alat - Alat Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12	33.800.000	12	37.200.000	12	40.900.000	12	45.000.000	12	49.500.000	12,00	205.400.000	
1.04.1.04.1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan bacaan bagi aparatur / pegawai	12 Bulan	12	54.500.000	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	79.900.000	12,00	333.000.000	
1.04.1.04.1	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	12	82.500.000	12	90.800.000	12	99.900.000	12	109.900.000	12	120.900.000	12,00	504.000.000	
1.04.1.04.1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Ketersediaan Rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	12	586.500.000	12	645.200.000	12	709.700.000	12	780.700.000	12	868.800.000	12,00	3.580.900.000	
1.04.1.04.1	01	22	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	12 Bulan	12	498.000.000	12	547.800.000	12	602.600.000	12	677.500.000	12	759.900.000	12,00	3.085.800.000	

Kode Kegiatan			Usuran/ Bidang/ Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Pangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.04.1.04.1	01	23	Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten	4	Keg	4	155.900.000	4	171.500.000	4	188.700.000	4	207.600.000	4	228.400.000	20,00	952.100.000	
1.04.1.04.0	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					47.580.200.000		47.428.200.000		41.013.000.000		41.057.700.000		42.373.600.000		219.452.700.000	
1.04.1.04.1	02	02	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terbangun	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.04.1.04.1	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/Dinas/Badan yang terbangun	10	Unit	3	30.000.000.000	3	27.700.000.000	3	19.826.000.000	3	18.900.000.000	3	18.900.000.000	15,00	115.326.000.000	
1.04.1.04.1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	-	Unit			1	300.000.000	-			-	1	300.000.000	2,00	600.000.000	
1.04.1.04.1	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	8	Unit	2	133.100.000	2	146.400.000	2	161.000.000	2	177.100.000	2	194.900.000	10,00	812.500.000	
1.04.1.04.1	02	10	Pengadaan Mebelur	Jumlah pengadaan mebelur	1.210	Unit	200	400.000.000	200	440.000.000	200	480.000.000	200	500.000.000	200	530.000.000	1.000,00	2.360.000.000	
1.04.1.04.1	02	12	Monitoring/Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan kegiatan sarana dan Prasarana Aparatur	2	Exp	2	57.300.000	2	63.000.000	2	69.300.000	2	76.200.000	2	83.800.000	10,00	349.600.000	
1.04.1.04.1	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedanya Pemeliharaan gedung kantor	1.100	m2	1.100	215.400.000	1.100	236.900.000	1.100	260.600.000	1.100	286.700.000	1.100	315.400.000	1.100,00	1.315.000.000	
1.04.1.04.1	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice	13	Unit	18	646.500.000	18	711.200.000	20	782.300.000	20	860.500.000	20	946.600.000	96,00	3.947.100.000	
1.04.1.04.1	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jangka waktu jasa service perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	12	27.900.000	12	30.700.000	12	33.800.000	12	37.200.000	12	40.900.000	12,00	170.500.000	
1.04.1.04.1	02	32	Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keagamaan dan kebangsaan	Jumlah kegiatan dalam rangka keagamaan	3	Keg	2	5.500.000.000	2	5.900.000.000	2	6.500.000.000	2	6.500.000.000	2	6.500.000.000	10,00	30.900.000.000	
				Jumlah Sarana ibadah yang Terpelihara	34	Unit	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	150,00	7.500.000.000	
1.04.1.04.1	02	41	Rehabilitasi Seding/ Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas	3	Paket	3	1.800.000.000	3	2.000.000.000	3	2.200.000.000	3	2.420.000.000	3	2.662.000.000	15,00	11.082.000.000	
1.04.1.04.1	02	42	Rehabilitasi Seding/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor / Badan	12	Unit	5	7.300.000.000	5	8.400.000.000	5	9.200.000.000	5	9.800.000.000	5	10.400.000.000	25,00	45.100.000.000	
1.04.1.04.0	03		Program peningkatan disiplin aparatur					123.500.000		135.900.000		149.500.000		164.500.000		181.000.000		754.400.000	
1.04.1.04.1	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	175	Stel	190	123.500.000	200	135.900.000	200	149.500.000	200	164.500.000	200	181.000.000	990,00	754.400.000	

Kode Kegiatan			Usuran/ Bidang/ Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Peranggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.04.1.04.0	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				668.300.000		722.700.000		886.600.000		886.600.000		949.900.000		4.097.100.000			
1.04.1.04.1	06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	7 Dok	7	383.400.000	7	421.700.000	7	463.900.000	7	514.900.000	7	571.500.000	35,00	2.355.400.000			
1.04.1.04.1	06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Penata Usahaan Keuangan SKPD	2 Dok	2	89.300.000	2	98.200.000	2	108.000.000	2	118.800.000	2	130.700.000	10,00	545.000.000			
1.04.1.04.1	06 08	Penyusunan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran	3 Dok	3	185.600.000	3	202.800.000	3	224.700.000	3	235.900.000	3	247.700.000	15,00	1.086.700.000			
1.04.1.04.1	06 09	Forum SKPD	Jumlah Dokumen hasil forum SKPD	1 Dok	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	1,00	100.000.000			
2.05.1.04.0	15	Program Pengembangan Kinerja Pengdalaan Persampahan				7.762.900.000		9.011.900.000		13.246.100.000		14.603.400.000		16.083.900.000		60.708.200.000			
2.05.1.04.1	15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengdalaan persampahan	Jumlah penyediaan sarana dan prasana persampahan	10 Unit	10	7.000.000.000	10	8.100.000.000	10	12.200.000.000	10	13.400.000.000	10	14.700.000.000	50,00	55.400.000.000			
2.05.1.04.1	15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpilihanya Sarana dan Sarana Persampahan	12 Bulan	12	724.800.000	12	870.000.000	12	1.000.000.000	12	1.150.000.000	12	1.322.500.000	12,00	5.067.300.000			
2.05.1.04.1	15 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan pengawasan terhadap pengdalaan persampahan	1 Dok	1	38.100.000	1	41.900.000	1	46.100.000	1	53.400.000	1	61.400.000	5,00	240.900.000			
1.04.1.04.0	15	Program Pengembangan Perumahan				41.839.500.000		48.993.500.000		54.248.300.000		58.903.100.000		63.808.400.000		288.792.800.000			
1.04.1.04.1	15 01	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Permukiman	2 Dok	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5,00	2.000.000.000			
1.04.1.04.1	15 06	Facilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	428 Unit	250	4.900.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.250.000.000	250	5.250.000.000	1.250,00	25.400.000.000			
1.04.1.04.1	15 07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	11.320 m	10.000	12.000.000.000	13.833	16.600.000.000	16.000	19.200.000.000	16.917	20.300.000.000	19.750	23.700.000.000	76.500	91.800.000.000			

Kode Kegiatan			Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.04.1.04.1	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen hasil monitoring	1	Dok	1	39.500.000	1	43.500.000	1	48.300.000	1	53.100.000	1	58.400.000	5,00	242.800.000	
1.04.1.04.1	15	09	Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Panjang Jalan Lingkungan yang di rehabilitasi	5.370	mi	13.100	8.500.000.000	13.400	9.350.000.000	13.730	10.300.000.000	14.530	10.900.000.000	15.470	11.600.000.000	70,230	50.650.000.000	
1.04.1.04.1	15	10	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terpeliharanya jalan lingkungan	9.500	Bulan	12.000	6.000.000.000	13.200	6.600.000.000	14.600	7.300.000.000	16.000	8.000.000.000	17.600	8.800.000.000	12,00	36.700.000.000	
1.03.1.04.0	35		Program Pemanfaatan Ruang					1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.320.000.000		1.452.000.000		6.072.000.000	
1.03.1.04.1	35	01	Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	Laporan Kebijakan Tata Bangunan	1	Dok	1	600.000.000	1	660.000.000	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000	5,00	3.577.000.000	
1.03.1.04.1	35	05	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen hasil survey untuk penyusunan kebijakan	1	Dok	1	400.000.000	1	440.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	5,00	2.495.000.000	
1.03.1.04.0	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					50.838.700.000		59.692.600.000		66.347.300.000		73.102.000.000		80.462.200.000		330.442.800.000	
1.03.1.04.1	16	01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Jumlah Dok. perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	7	Paket	4	1.800.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	8,00	3.905.000.000	
1.03.1.04.1	16	03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang saluran drainase/ gorong - gorong yang terbangun	13.165	mi	26.000	31.000.000.000	31.000	37.200.000.000	32.880	41.100.000.000	34.800	45.200.000.000	38.200	49.700.000.000	162,880	204.200.000.000	
1.03.1.04.1	16	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan drainase / gorong - gorong	1	Dok	1	38.700.000	1	42.600.000	1	47.300.000	1	52.000.000	1	57.200.000	5,00	237.800.000	
1.03.1.04.1	16	05	Rehabilitasi Saluran Drainase/ gorong - gorong	Panjang saluran drainase/ gorong - gorong lingkungan yang direhabilitasi	19.927	mi	14.000	9.000.000.000	16.300	10.600.000.000	17.400	12.200.000.000	18.000	13.500.000.000	19.900	14.900.000.000	85,600	60.200.000.000	
1.03.1.04.1	16	06	Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong - gorong	panjang saluran drainase yang terpelihara untuk mengatasi genangan dan banjir	21.918	Bulan	25.000	9.000.000.000	31.000	11.400.000.000	32.900	12.500.000.000	34.500	13.800.000.000	38.000	15.200.000.000	12,00	61.900.000.000	

204.1.04.0	16		Program perataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				40.000.000.000		-		-		-		-		40.000.000.000		
204.1.04.1	16	01	Perataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Lokasi pengada- n tanah untuk kepentingan umum	-	Lokasi	1	40.000.000.000	-		-	-	-	-	-	1,00	40.000.000.000		
1.04.1.04.0	18		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial				1.319.500.000		1.793.500.000		2.267.900.000		2.782.700.000		3.258.000.000		11.421.600.000		
1.04.1.04.1	18	01	Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah rumah korban bencana alam yang tertangani	-	Unit	20	640.000.000	25	875.000.000	30	1.110.000.000	35	1.365.000.000	40	1.600.000.000	150,00	5.590.000.000,00	
1.04.1.04.1	18	04	Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi	-	Unit	20	640.000.000	25	875.000.000	30	1.110.000.000	35	1.365.000.000	40	1.600.000.000	150,00	5.590.000.000,00	
1.04.1.04.1	18	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan kegiatan perbaikan perumahan akibat bencana alam/relokasi program pemerintah daerah	-	Dok	1	39.500.000,00	1	43.500.000,00	1	47.900.000,00	1	52.700.000,00	1	58.000.000,00	5,00	241.600.000,00	
204.1.04.0	18		Program pengembangan sistem informasi pertanahan				2.300.000.000		2.530.000.000		2.800.000.000		3.000.000.000		3.200.000.000		13.830.000.000		
204.1.04.1	18	01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah Dokumen pertanahan	3	Dok	2	2.300.000.000	2	2.530.000.000	2	2.800.000.000	2	3.000.000.000	2	3.200.000.000	10,00	13.830.000.000	
2.05.1.04.0	24		Program pengalokasian ruang terbuka hijau (RTH)				19.065.500.000		21.972.100.000		23.079.300.000		24.887.200.000		26.895.900.000		115.900.000.000		
2.05.1.04.1	24	05	Perataan RTH	Luas RTH yang tertata	24	Lok	24	19.000.000.000	26	21.900.000.000	26	23.000.000.000	26	24.800.000.000	28	26.800.000.000	129	115.500.000.000	
2.05.1.04.1	24	10	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan Kegiatan RTH	1	Dok	1	65.500.000	1	72.100.000	1	79.300.000	1	87.200.000	1	95.900.000	5,00	400.000.000	
1.03.1.04.0	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				45.819.500.000		52.308.500.000		60.767.900.000		68.396.700.000		77.331.400.000		304.624.000.000		
1.03.1.04.1	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah RT yang mendapat akses sanitasi	2.106	KK	2.050	12.300.000.000	2.310	13.840.000.000	2.460	15.260.000.000	2.670	16.530.000.000	2.940	18.200.000.000	12.430	76.130.000.000	
1.03.1.04.1	27	07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana air minum	5	unit	8	2.700.000.000	8	2.970.000.000	8	3.420.000.000	8	3.800.000.000	8	4.200.000.000	40	17.090.000.000	

Kode Kegiatan			Ususan/Bidang/ Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Peranggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.1.04.1	27	08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara	7	Unit	5	430.000.000	5	470.000.000	5	540.000.000	5	594.000.000	5	653.400.000	25,00	2.657.400.000	
1.03.1.04.1	27	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Kegiatan Air Minum dan Air Limbah	1	Dok	1	39.500.000	1	43.500.000	1	47.900.000	1	52.700.000	1	58.000.000	5,00	241.600.000	
1.03.1.04.1	27	10	Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengaliran Air Minum dan Air Limbah	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pengaliran air minum	1	Dok	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	25,00	7.500.000.000	
1.03.1.04.1	27	11	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Jumlah RT yang mendapat akses Air Minum/Air Bersih	3.270	KK	5.000	27.500.000.000	5.330	32.000.000.000	5.900	38.400.000.000	6.790	44.160.000.000	7.810	50.784.000.000	30.830	192.844.000.000	
	27	12	Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik	Jumlah Penyediaan Lumpur Tinja	-	Trip	350	1.350.000.000	380	1.485.000.000	410	1.600.000.000	440	1.760.000.000	470	1.936.000.000	2.050	8.131.000.000	
JUMLAH								260.730.100.000		249.354.000.000		268.948.300.000		292.327.300.000		319.575.500.000		1.390.935.200.000	

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Peran infrastruktur adalah sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sistem sosial di dalam tantangan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting. Infrastruktur yang kurang (atau bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut bahwa keberadaan sistem infrastruktur mutlak dibutuhkan di dalam berbagai jenis kegiatan yang akan dibangun pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman meliputi

pembangunan jalan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan pembangunan fasilitas permukiman.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mendukung program nasional terkait tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengidentifikasi terdapat 2 (dua) dari total 17 (tujuh belas) tujuan (goals) SDGs yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3 (tiga) tujuan (goals) SDGs tersebut antara lain :

1. Tujuan (goals) 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)
2. Tujuan (goals) 11 : Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities).

Sebagai bentuk komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu :

Misi ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
2. Mewujudkan Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar permukiman dan pelayanan persampahan

Dinas Perumahan telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang antara lain :

7.1 Cakupan Pelayanan Air Minum

Penyediaan sarana dan prasarana air minum sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Air minum aman akan mengurangi resiko penyakit. Kebutuhan akan air minum semakin di rasa penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari setidaknya dapat memenuhi kebutuhan air untuk minum, masak, mandi, cuci, dan sanitasi sebesar 70 liter per orang per hari;

Capaian cakupan penyediaan air minum perpipaan/Non Perpipaan yang terlindungi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	2018	2019
1.	Penduduk berakses air minum yang terlindungi	1.553.039	1.590.992
2.	Jumlah Penduduk	2.114.417	2.135.560
3.	Persentase penduduk berakses air minum terlindungi (%)	73,42%	74,5,%

Tabel 7.1 Rasio pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan yang terlindungi

7.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Pelayanan sarana dan prasarana air limbah dan persampahan masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah masih berorientasi pada pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja.

Pengelolaan sistem drainase berwawasan lingkungan harus dilakukan secara terpadu mulai dari bagian hulu hingga hilir. Dengan pembangunan saluran drainase/gorong serta rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase agar tidak ada sampah dan genangan.

Selain Drainase, Air Limbah yang berasal Tangki septic juga mampu mencemari lingkungan sehingga diperlukan sosialisasi mengenai tangki septic yang baik dimana Bangunan atas klosetnya menggunakan leher angsa dan bangunan bawah tangki septic yang tidak disedot/disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	2018	2019
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	377.071	387.659
2.	Jumlah rumah tinggal	452.450	461.449
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	83,34	84,00

Tabel 7.2 Rumah Tinggal bersanitasi

7.3 Persentase Areal kawasan kumuh

Kawasan perkotaan rentan akan tumbuhnya kawasan kumuh yang disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini akan semakin sulit jika segera diatasi dengan baik.

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta keterlibatan secara langsung masyarakat lingkungan permukiman baik penanganan persampahan, pembangunan sarana air bersih, rehabilitasi utilitas permukiman baik drainase maupun jalan lingkungan.

No.	U r a i a n	2018	2019
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	474	470
2.	Luas area permukiman (Ha)	24.040	24.040
3.	Persentase luas permukiman kumuh (%)	1,97%	1,95%
4.	Luas wilayah (Ha)	249.742	249.742
5.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,189	0,188
6.	Jumlah rumah layak huni (unit)	466.525	469.293
7.	Jumlah rumah yang ada (unit)	470.448	472.741
8.	Jumlah Back Log	16.968	15.670
9.	Jumlah RTLH yang belum Tertangani	3.923	3.448
10.	Rasio rumah layak huni	1:5,05	1 : 5,04

Tabel 7.3 Rasio Rumah Layak Huni

7.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau sangat dibutuhkan dalam Mewujudkan Deli Serdang berseri. Untuk itu pemanfaatan RTH dari 20% dari Luas wilayah harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini dapat diwujudkan dengan pentataan RTH yang ada serta penambahan area RTH khususnya RTH Publik.

No.	U r a i a n	2018
1.	Luas RTH Publik yang tersedia	227,88 Ha
2.	Luas RTH yang harusnya tersedia di wilayah perkotaan	1,580,00 Ha
	Persentase RTH Kawasan perkotaan	14,5

Berkut adalah Ruang Terbuka Hijau Publik yang tertata :

No.	U r a i a n	Luas Total (m2)	Luas Area Hijau (m2)
1.	Taman Buah	37.117,00	31.534,55
2.	Taman Lapangan Bola Kembar SSB	33.410,00	32.605,22
3.	Stadion Baharoeddin Siregar	30.602,00	24.995,00
4.	Taman Alun-alun	29.783,00	25.614,27
5.	Taman lapangan KB	21.356,75	20.976,52
6.	Taman Hutan Kota Komp. Stadion	20.067,00	19.554,00
7.	Taman Lapangan Bola Kaki	17.427,00	17.390,00
8.	Taman Lapangan Segitiga	11.771,00	8.427,15
9.	Taman Open Stage	11.644,00	9.578,00
10.	Taman Lingkungan masjid Al-Ikhlâs	10.617,00	10.617,00
11.	Taman Balairung	4.324,00	3.905,00
12.	Taman Komplek Rumah Dinas	3.840,00	3.802,00
13.	Taman Jalan Karyawan Simpang Rel	3.801,00	3.284,00
14.	Taman Hutan Jalan Raya Karya Agung	3.781,00	3.781,00
15.	Taman Jalan Karya Agung (Dpn Kantor DPRD)	1.855,00	1.365,00
16.	Taman Pancasila (Air Mancur)	1.200,00	662,00
17.	Taman Polsek	676,00	676,00
18.	Taman Kantor PU dan Dinas Pariwisata	655,00	396.13
19.	Taman Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	176,50	176,50
20.	RPTRA Tersebar di 11 Kecamatan	64.703	51.762,4
	Total Luas	308.806,25	274.385,74

Tabel 7.4 Luas RTH Publik

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Pelayanan Air Minum	73,42%	75,5	76,5	77,5	78,5	80	80
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,44%	85,5	86,5	87,5	88,5	90	90
3	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,18%	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
4	Luasan RTH 20% dari Luas Wilayah Perkotaan	14,5 %	15,3	15,8	16,6	17,5	18,3	18,3

Table 7.5 Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019 - 2024



BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024 disusun untuk menyelaraskan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam waktu 5 (lima) tahun. Penyajian Renstra ini diharapkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang serta pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan deli serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan bersatu dalam kebhinekaan”, serta melayani dan

menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, efisien dan berintegritas.

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan Rukun dalam Kebhinekaan					
MISI : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan	1.	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	1.	Akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana	1. Peningkatan penyediaan air bersih
			1.1	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1.1 Mengembangkan asset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan;
					1.2 Mengembangkan asset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan;
					1.3 Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
					1.4 Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi;
					1.5 Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
					Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan

						evaluasi kinerja pelayanan air minum.
			1.2	Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan	2	Peningkatan Lingkungan di Permukiman Kumuh
					2.1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.
					2.2	Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat.
					2.3	
			1.3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on-site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	3.1	Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat
					3.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site) di kawasan perkotaan
						Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;

Mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan		Meningkatnya ketersediaan RTH publik				